

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi yang tidak hanya berhubungan dengan kepentingan tenaga kerja yang akan, sedang dan telah melakukan hubungan dengan kepentingan tenaga kerja, tetapi bagaimana caranya agar semua orang mendapatkan pekerjaan dan kelayakan kehidupan bagi kemanusiaan seperti yang diamanatkan pasal 27 ayat (2) dan pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tanpa adanya diskriminatif dalam pelaksanaan hubungan kerja. Hal tersebut berimplikasi pada kewajiban negara untuk memfasilitasi dan melindungi warga negara agar dapat memperoleh penghasilan dengan standar penghidupan yang layak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar atas dasar harkat dan martabat kemanusiaan.¹ Oleh karena itu, dalam memberikan perlindungan hukum bidang ketenagakerjaan perlu perencanaan matang untuk mewujudkan kewajiban negara.

Tenaga kerja Pendamping yang dipekerjakan sebagai Petugas Administrasi dalam perkembangannya bertujuan untuk membantu kinerja pegawai tetap yang mana pegawai tersebut sudah kewalahan dalam menjalankan fungsi dari pemerintah daerah yaitu salah satunya dalam hal pelayanan publik yang merupakan fungsi dari Pemerintah Daerah itu sendiri. Tenaga kerja pendamping yang dipekerjakan sebagai Petugas Administrasi memegang peranan penting demi

¹Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hal. 5

terselenggaranya pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat, sebab pelayanan publik sangat berhubungan langsung dengan masyarakat itu sendiri sehingga proses pelayanan publik harus bisa memuaskan masyarakat itu sendiri. Tenaga kerja pendamping yang dipekerjakan sebagai petugas administrasi itu sendiri memiliki pengertian yaitu seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah.

Perlindungan terhadap tenaga kerja bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar bagi para pekerja. Meskipun ada peraturan yang mengatur terhadap tenaga kerja, tidak jarang banyak sekali pemberi kerja yang sewenang-wenang terhadap hak-hak para pekerja. Bagi pemberi kerja memanfaatkan tenaga mereka tentu dalam rangka mendapatkan keuntungan yang berganda dan meringankan pekerjaan yang menumpuk, selain memperoleh tenaga yang murah mereka mudah diatur dan tidak mudah menuntut.² Dalam hal ini pihak pemberi kerja hanya memikirkan keuntungan pribadi, dan tidak memikirkan hak-hak para pekerja. Sebenarnya terkait dengan Hak-Hak dan kewajiban para pihak telah diatur dalam Perjanjian kerja yang mana telah disepakati oleh kedua pihak adapun pengertian dari Hubungan kerja adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh minimal dua subjek hukum mengenai suatu pekerjaan. Subjek hukum yang melakukan hubungan kerja dengan pekerja/buruh. Hubungan kerja merupakan inti dari hubungan industrial.³ Perjanjian kerja merupakan dasar dari terbentuknya

²Ariani Endah Nuryanti, Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas di ud Berkah Sedulur Desa Tanjung Sari Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang”, Universitas Negeri Semarang : 2006. Hlm 36

³Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: sinar grafika. 2006, hlm 5.

hubungan kerja. Perjanjian kerja adalah sah apabila syarat sahnya perjanjian dan asas-asas hukum perikatan. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 4 “perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak.⁴Bahwa dasar dari hubungan kerja adalah kontrak kerja atau perjanjian kerja Dalam ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan membagi jenis pekerja dalam 2 (dua) macam, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).⁵ Namun dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak menyebutkan secara spesifik perjanjian kerja waktu tertentu seperti apa. Dan seterusnya diatur dalam Putusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.⁶ Perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang selanjutnya disebut PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.⁷ Namun realita yang berada di instansi Pemerintah tidak menggunakan istilah PKWT melainkan menggunakan Petugas Administrasi yang dipekerjakan

⁴Lihat pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁵Lihat pasal 56 angka (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁶Lihat pasal angka (1) Putusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

⁷Lihat pasal angka (2) Putusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

sebagai Tenaga Pendamping samahalnya yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan.

Sehubungan diberlakukannya tenaga pendamping itu sendiri lebih kepada karena perekrutannya bisa dilakukan secara kecil-kecilan atau massif. Hal ini juga didasari banyaknya instansi-instansi Pemerintah yang membutuhkan tambahan pegawai sebagai upaya Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik terutama di daerah-daerah dalam jumlah yang kadang-kadang besar juga. Adapun pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai atau Petugas Administrasi . Petugas Administrasi ini dapat dikategorikan sebagai tenaga kerja pendamping dan tenaga kerja kontrak. Sebagaimana yang terjadi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pamekasan pengangkatan tenaga pendamping atau Petugas Administrasi hanya terjadi pada saat dibutuhkan saja, dan pada saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) tersebut memiliki atau mempekerjakan sebanyak 3 (tiga) Petugas Administrasi. Tetapi tenaga kerja pendamping tidak bisa menjadi pegawai pemerintah dengan penggunaan kontrak, ini mengingat untuk menjadi pegawai pemerintah dengan penggunaan kontrak harus ada seleksi dan test sehingga pemerintah daerah tidak bisa sembarangan menjaring pegawai pemerintah dengan penggunaan kontrak dan harus sesuai dengan kebutuhan mengingat pegawai pemerintah dengan penggunaan kontrak mempunyai hak yang sama dengan PNS yaitu berupa jaminan kesehatan dan lain-lain sesuai dengan aturan ketenagakerjaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan di bahas adalah:

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Petugas Administrasi dengan tugas sebagai Tenaga Pendamping di Dinas PMD Kabupaten Pamekasan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Petugas Administrasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh kejelasan kedudukan hukum Petugas Administrasi di Dinas PMD Kabupaten Pakmekasan berdasarkan UU ketenagakerjaan.
2. Untuk memperoleh kejelasan perlindungan hukum tenaga Administrasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pamekasan berdasarkan UU ketenagakerjaan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran mengenai Perlindungan Hak-Hak Tenaga Administrasi di Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pamekasan.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan kepada pendidikan ilmu hukum mengenai Perlindungan Hak-Hak Tenaga Administrasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa(PMD) Kabupaten Pamekasan.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pengetahuan dan bahan referensi untuk melakukan penelitian sejenis mengenai Perlindungan Hak-Hak Tenaga Administrasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pamekasan.
- b. Dapat digunakan sebagai acuan agar pemerintah lebih aktif dalam memberikan Perlindungan Hak-Hak Tenaga Administrasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pamekasan.
- c. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah bahan bacaan dalam perpustakaan. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sumber bagi pembaca untuk meneliti pokok permasalahan sejenis.

1.5 Keaslian Penulisan

NO.	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Pembahasan
1.	Dicky Agus Saputro Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2015	Kedudukan dan Perlindungan Hukum Tenaga Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014	1. Bagaimana kedudukan hukum tenaga honorer setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi	Kedudukan hukum tenaga honorer setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015. Bentuk perlindungan hukum bagi tenaga

			tenaga honorer setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014?	honorer setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.
2.	Riski Fajariyah Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2016	Penggunaan Tenaga kerja asing dan tenaga kerja Pendamping Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 ketenagakerjaan	1. Apakah yang menjadi dasar ketentuan penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia? 2. Bagaimana Pelaksanaan penggunaan tenaga kerja pendamping yang bekerja di PT. Citra Selera Makmur Surabaya menurut peraturan Presiden No. 72 Tahun 2014 penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping?	Dasar dari ketentuan penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Pelaksanaan penggunaan tenaga kerja pendamping yang bekerja di PT. Citra Selera Makmur Surabaya menurut peraturan Presiden No. 72 Tahun 2014.

Penelitian pertama membahas terkait kedudukan tenaga kerja Honorer dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mana membahas bagaimana kedudukan tenaga honorer setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Penelitian yang nomor dua membahas terkait dengan dasar ketentuan penggunaan tenaga kerja Asing di indonesia, serta penggunaan tenaga kerja pendamping di PT Selera Makmur surabaya menurut peraturan President No.72 Tahun 2014.

Sedangkan penelitian ini lebih kepada perlindungan hak-hak Petugas administrasi dengan tugas tenaga pendamping di lingkungan instansi pemerintah, bagaimana kedudukan hukum Petugas Administrasi dengan tugas tenaga pendamping berdasarkan Undang-Undang ketenagakerjaan, serta bagaimana perlindungan hukum petugas administrasi dengan tugas tenaga pendamping di Kabupaten Pamekasan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dimana metode tersebut berfungsi untuk melihat bagaimana hukum bekerja di lingkungan masyarakat. Penelitian hukum sosiologis atau yuridis empiris, yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.⁸ Dalam artian penelitian ini bersumber pada fakta-fakta hukum yang terjadi di Masyarakat.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)⁹, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak tenaga administrasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pamekasan.

⁸Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, Hlm.55

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, Hlm. 96

- b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu penelitian dengan menelaah dan memahami konsep-konsep hukum ketenagakerjaan sesuai dengan permasalahan yang diambil dalam penelitian ini sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti dengan menggunakan argumentasi hukum yang ada.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pamekasan tepatnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pamekasan yang terletak di Jalan Jokotole No.143 Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

1.6.4 Jenis Data

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat empiris, maka data yang di perlukan adalah Data Primer dan Data Sekunder.

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang di peroleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang di cari.¹⁰ Data Primer dalam penelitian ini di hasilkan melalui wawancara dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang di peroleh dari pihak lain, tidak langsung di peroleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.¹¹ Data Sekunder merupakan data yang di peroleh dari hasil penelaahan berbagai literatur atau bahan pustaka

¹⁰Syaifuddin Azwar, 2013, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal.91

¹¹*Ibid.*

yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.¹² Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari bahan-bahan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan
- 3) Surat Perjanjian Kerja

Serta beberapa peraturan perundang-undangan yang lain yang masih berkaitan dengan penelitian ini seperti aturan tentang pembagian kewenangan pusat dan daerah peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹³ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Buku-buku teks terkait dengan pokok pembahasan;
- 2) Hasil penelitian sejenis;
- 3) Jurnal Ilmiah; dan
- 4) Berita Internet

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang di butuhkan dalam penelitian ini digunakan study pustaka dan study lapangan, di pelajari bahan-bahan hukum yang

¹²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.cit*, hal.156

¹³*Ibid*,hal.157

merupakan data sekunder. Dihimpun semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang hukum yang menjadi objek penelitian. Kemudian disusun secara sistematis sehingga dapat memudahkan dalam analisis data. Untuk studi lapangan teknik pengumpulan data diperoleh dari :

1. Wawancara

Wawancara dimaksud melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.¹⁴ Pihak yang sangat berperan penting dalam proses wawancara pada penelitian ini adalah informan. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang di butuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan sesuai dengan yang diinginkannya.¹⁵ Berikut pihak-pihak yang diwawancarai yaitu: Wawancara Kabid Dinas PMD, Kasi Dinas PMD, serta Petugas Administrasi sebagai tugas Tenaga Pendamping di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan.

2. Studi Pustaka

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data tertulis melalui dokumen ditempat penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang terdiri dari struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pamekasan dan foto-foto terkait dengan penelitian yang dilakukan.

¹⁴*Ibid*, hal.161

¹⁵*Ibid*, hal. 175

1.6.6 Teknik Analisis Data

Tahap selanjutnya setelah pengolahan data yaitu diperlukan adanya analisis data untuk menganalisis data-data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dan teori-teori yang relevan. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola katagori dan satuan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan data.¹⁶ Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.¹⁷ Sifat analisis Deskriptif adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian yang dilakukannya, dimana peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian ini.¹⁸ Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang dikuasainya.¹⁹

¹⁶Lexy J. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 103

¹⁷Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hal.192

¹⁸*Ibid*, hal.183

¹⁹*Ibid*,Hlm. 157